

SOSIALISASI STATUS HUKUM KEPEMILIKAN TANAH TEPI PANTAI DI KELURAHAN MANGGA DUA UTARA

Faisal: faisaldjabid5@gmail.com
Muhammad Amin Hanafi : aminhanafi76@gmail.com

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat di kelurahan Mangga Dua Utara ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar masyarakat di Mangga Dua Utara dapat memahami masalah terkait Status Hukum Kepemilikan Tanah Tepi Pantai

Adapun pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Kelurahan Mangga Dua Utara Utara RT 14/RW 006 Kecamatan Ternate Selatan. Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program, meliputi sosialisasi program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi kepada mitra. Sosialisasi tersebut berupa pemamparan materi kepada mitra terkait permasalahan yang dihadapi mitra dari aspek hukum. Materi yang akan disampaikan diharapkan dapat memberikan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang status kepemilikan tanah tepi pantai. Setelah materi selesai dipaparkan, dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara pemateri dengan peserta. Diskusi dilakukan agar peserta lebih memahami materi yang telah disampaikan. Melalui diskusi, sosialisasi tidak hanya sekedar transfer knowledge saja melainkan dapat sharing pengalaman maupun permasalahan yang sedang dihadapi mitra.

Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka dan praktik pengembangan media pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar. Pertemuan tatap muka dengan metode ceramah, mulai dari pemilihan materi, penyusunan, pemilihan huruf, pemberian efek dan animasi dan tampilan. Secara keseluruhan kegiatan pendampingan pengembangan media pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan ini selain diukur dari keempat komponen di atas, juga dapat dilihat dari kepuasan masyarakat setelah mengikuti kegiatan. Era pembangunan dewasa ini, arti dan fungsi tanah bagi negara Indonesia tidak hanya menyangkut kepentingan ekonomi semata, tetapi juga mencangkup aspek sosial dan politik serta aspek pertanahan keamanan. Kenyataan menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk pembangunan, maka pola hidup dan kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan menjadi lain. Adanya perubahan sikap yang demikian dapat dimaklumi karena tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan sumber kemakmuran dan juga kesejahteraan dalam kehidupan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu hal yang amat penting guna menjamin kelangsungan hidupnya. Menyadari akan fungsi tersebut maka pemerintah berusaha meningkatkan pengelolaan, pengaturan dan pengurusan di bidang pertanahan yang menjadi sumber kemakmuran dan kesejahteraan.

Kata Kunci : Status, Hukum, Kepemilikan, Tanah, Pantai

HASIL PELAKSANAAN PKM

Hasil dan luaran pada pemaparan materi mengenai status tanah tepi patai yang disampaikan oleh tim Penyuluhan Hukum, Faisal, S.H.,M.H dan Dr. Muhammad Amin Hanafi, S.H.,M.Hum, menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya penyuluhan hukum ini sebagai, sarana pengabdian pada masyarakat dan untuk memberikan pengetahuan hukum serta titik terang mengenai kejelasan status kepemilikan tanah tepi pantai di Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memudahkan akses kerjasama dan konsultasi hukum dengan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Unkhair mengenai bagaimana mekanisme atau prosedur pengadaan lahan bagi mitra selaku masyarakat setempat yang mendiami wilayah tepi pantai tersebut. Lebih lanjut, menurut Faisal, S.H.,MH, urgensi dari gelar penyuluhan hukum ini. Adanya reklamasi pembangunan jalan sepanjang Kel. Kota Baru hingga Kel. Bastiong juga mengakibatkan terjadinya wajah baru keadaan alam di wilayah pesisir Mangga Dua Utara. Wilayah yang tergenang air laut itu, realitasnya ditimpa problematika hukum. Sebab, tidak dibenarkan untuk melakukan pendirian bangunan di atas air. Sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 8 huruf (d) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penatataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menyebutkan bahwa “wilayah pesisir tidak dapat diberikan Hak Atas Tanah, dalam hal merupakan bangunan yang terapung”. Atas dasar itulah, menurut Dr. Muhammad Amin Hanafi, S.H.,M.Hum, menjadi sangat penting, tim penyuluhan hukum mengambil lokasi pengabdian ini karena terdapat banyak pendirian bangunan di wilayah pesisir tanpa kejelasan status hak atas tanah dalam mendirikan bangunan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kejelasan mengenai status kepemilikan tanah di atas pantai, maka perlu mengupayakan rencana strategis untuk memperoleh keabsahan dan data lapangan secara akurat. Masyarakat, selaku prioritas mitra dalam agenda penyuluhan hukum merespon baik agenda ini dengan harapan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) maupun Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat mengawal hak-hak masyarakat bilamana terjadi sengketa di kemudian hari.

PERAN MITRA

Realisasi kerjasama Tim PKM Fakultas Hukum dalam hal ini Faisal, S.H.,M.H selaku Ketua dan Dr. Muhammad Amin Hanafi, S.H.,M.Hum sebagai Anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam komunitas GENPART memberikan bantuan tempat pelaksanaan kegiatan PKM pada sekretariat GENPART dan membantu terselenggaranya sosialisasi pengabdian pada masyarakat. Dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan sebagai mitra.

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fandy Fabanyo
Jabatan : Ketua Komunitas GENPART (Generasi Parton)
Alamat : Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Kota Ternate Selatan, Kota
Ternate, Propinsi Maluku Utara

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), guna memberikan sosialisasi pengetahuan tentang Status Hukum Kepemilikan Tanah Tepi Pantai kepada masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara.

Nama Ketua Tim Pengusul : Faisal,S.H.,M.H
Perguruan Tinggi : Universitas Khairun Ternate

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara lembaga Fakultas Hukum Universitas Khairun dan Pelaksanaan Kegiatan Program tidak terdapat ikatan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ternate, 7 April 2021

Yang Membuat Pernyataan




Fandy Fabanyo

Ketua Komunitas Genpart

KENDALA PELAKSANAAN

Tidak ada kesulitan dan hambatan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat, capaian luaran yang dijanjikan adalah pemberitaan melalui media Online Tim PKM masih kesulitan dalam membuat PKM dalam bentuk jurnal terkendala Tim belum mempunyai panduan penyusunan atau link jurnal PKM.

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Rencana PKM tahun depan adalah menindak lanjuti masalah yang disampaikan oleh masyarakat di Kelurahan Mangga Dua Utara RT 14/RW 006, Kecamatan Ternate Selatan, keluhan masyarakat terkait sering terjadinya tauran atau perkelahian antar pemuda di Kelurahan Manga Dua Utara dengan hal tersebut Tim PKM tahun depan akan merencanakan untuk melanjutkan PKM di kelurahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Riza Zuhelmy, 2010, Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara Pt. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau).

Urip Santoso, 2011, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

UU Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir

Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim PKM disimpulkan bahwa pertama, pelaksanaan sosialisasi penyuluhan terkait status kepemilikan tanah tepi pantai di Kel. Mangga Dua Utara, Kec. Ternate Selatan. Kota Ternate. Telah selesai diberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mitra agar masyarakat dapat memahami terkait legalitas/perlindungan hukum di tempat tinggal mereka.

Program pengabdian dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun. Kegiatan ini mendapat sambutan sangat baik terbukti dengan keaktifan peserta mengikuti penyuluhan dengan tidak meninggalkan tempat sebelum waktu pelatihan berakhir.

B. Saran

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian perlu ditambah agar tujuan kegiatan dapat tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu biaya PKM sebaiknya tidak sama antara beberapa tim pengusul proposal, mengingat khalayak sasaran yang berbeda pula.
2. Adanya pengabdian lanjutan, seyogianya dilakukan oleh Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) maupun Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dapat mengawal hak-hak masyarakat bilamana terjadi sengketa di kemudian hari.

Logbook/Catatan PKM

Hari/Tanggal : Minggu 12 September 2021

Tempat : Kelurahan Mangga Dua RT 14/RW 006, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate.

Sosialisasi Status Hukum Kepemilikan Tanah Tepi Pantai Di Kelurahan Mangga Dua Utara

